



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5749

KEUANGAN. Pajak. PNB. Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Jenis. Tarif.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, namun untuk melakukan penyesuaian Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

HDLP = harga dasar lebar pita. Satuan HDLP adalah dalam Rp/kHz;

Ib = indeks biaya pendudukan lebar pita;

b = jumlah lebar pita frekuensi (bandwidth) dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio. Jika dalam 1 (satu) stasiun radio terdapat penggunaan kanal dan polarisasi yang sama maka lebar pita frekuensi (bandwidth) kanal yang sama tersebut hanya dihitung 1 (satu) kali lebar pita frekuensi (bandwidth) dari kanal tersebut. Satuan b adalah dalam kHz;

HDDP = harga dasar daya pancar. Satuan HDDP adalah dalam Rp/dBm.

Ip = indeks biaya daya pancar frekuensi;

p = jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio. Daya pancar yang dimaksud adalah Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP). Satuan p adalah dalam dBm;

Contoh 1:

Perhitungan Formula Tarif BHP ISR (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP = 5.155 Rp/kHz (HDLP, Zona 4, VHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

b = 372 kHz (standar lebar pita siaran FM)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)

Power = 1.000 Watt

Gain = 3 dB

Line Loss = 1 dB

p = 10 x (log Power) + Gain – Line Loss + 30

= 10 x (log 1.000) + 3 – 1 + 30


= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan= $\frac{(5.155 \times 0,8400 \times 372) + (47.866 \times 0,4900 \times 62)}{2}$

2

= Rp 1.532.502,00

Contoh 2:



Untuk perhitungan Formula Tarif BHP ISR untuk teknologi CDMA di pita frekuensi 800 MHz pada zona 3 untuk penyelenggaraan jasa selular DS-CDMA (IS-95). Apabila dalam 1 buah stasiun radio menggunakan 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungan BHP Frekuensinya sebagai berikut:

HDLP = 7.063 Rp/kHz (HDLP, Zona 3, UHF)

Ib = 3,060 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))

b = 1.250 kHz (standar lebar pita siaran CDMA)

HDDP = 65.688 Rp/KHz (HDDP, Zona 3, UHF)

Ip = 10,539 (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))

Power = 20 watt

Gain = 3 dB

Line Loss = 1 dB

$$\begin{aligned}
 p &= 10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30 \\
 &= 10 \times (\log 20) + 3 - 1 + 30 \\
 &= 45.01 \text{ dBmW (untuk setiap sektor)}
 \end{aligned}$$

Dalam 1 buah stasiun radio dengan menggunakan 1 buah kanal frekuensi digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka total nilai p adalah sebagai berikut:

$$p = 45.01 + 45.01 + 45.01 = 135,03 \text{ dbmW}$$

Rumusan:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(7.063 \times 3,060 \times 1.250) + (65.688 \times 10,539 \times 135,03)}{2} \\
 &= \text{Rp.60.247.665}
 \end{aligned}$$

Maka besaran untuk perhitungan BHP ISR CDMA 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor) adalah sebesar Rp.60.247.665

Contoh 3

Apabila dalam contoh di atas 1 buah stasiun radio menggunakan 4 buah kanal frekuensi dimana masing-masing kanal digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rumusan} &= 4 \times \text{Rp.60.247.665} \\
 &= \text{Rp.240.990.662}
 \end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal seleksi dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) wilayah layanan penggunaan pita frekuensi radio dalam waktu pelaksanaan seleksi yang bersamaan (simultan) maka biaya izin pita frekuensi radio tahunan (*annual fee*) untuk setiap wilayah layanan mengacu pada masing-masing harga penawaran terendah dari pemenang seleksi di wilayah layanan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

N= Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak
Penggunaan spektrum frekuensi radio.

K= Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio tertentu
yang memiliki nilai ekonomi.

I= Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan
karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.